



P E N E T A P A N

NOMOR . 51/Pdt.G/2014/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura;-----

Membaca surat gugatan Para Penggugat tertanggal 26 September 2014 Nomor : 51/Pdt.G/2014/PN.Ap dalam perkara antara:

- **DRS. I GUSTI KETUT ADI ADNYANA**, Laki-laki, lahir di Negara, pada tanggal 27 Oktober 1962, Kewarga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Anggrek A.17, Lingkungan Gede, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;-----
- **NI MADE YUDI ARTINI**, perempuan, lahir di Negara, pada tanggal 27 Juli 1973, Kewarga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Anggrek A.17, Lingkungan Gede, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;-----

Melawan;

- **Direktur PT.BPR NUSAMBA MANGGIS**, berkantor di Jalan Amlapura – Denpasar, di Dusun Belong, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
- **IDA BAGUS MANTARA, S.H.,** selaku Notaris yang berkantor di Jalan Ahmad Yani No.20 Amlapura – Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;-----
- **IDA BAGUS MANTARA, S.H.,** selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berkantor di Jalan Ahmad Yani No.20 Amlapura – Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;-----
- **Ir.HAJI MUHAMMAD SYAFI'I**, Laki – laki, lahir di Karangasem, pada tanggal 7 Pebruari 1965, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di BTN Taman Asri Blok E.15, Lingkungan Gede, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;-----

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa khusus kepada **I WAYAN BAGIARTA, S.H., M.H.**, laki – laki, umur 54 tahun, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ahmad Yani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.88X, Lingkungan Galiran, Kelurahan Subagan Kec. Karangasem, Kab. Karangasem telp. (0363).2703188, berdasarkan Akta Pemberian Kuasa Khusus Nomor.04/SK/PDT/X/2014 tertanggal 9 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura, hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 Nomor : 80/LEG.SK/2014/PN.Amp ;

Telah membaca pula :

1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Amlapura Nomor : 51/Pen.Mjl/2014/PN.Amp tanggal 30 September 2014 tentang penunjukkan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----

2 Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 1 Oktober 2014 Nomor : 51/ Pen.H.Sd/2014/PN.Amp tentang penetapan hari sidang; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang lanjutan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014, pihak Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor : 51/Pdt.G/2014/PN.Amp secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2014;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, oleh karena belum ada proses jawab menjawab dari para pihak maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara Nomor : 51/Pdt.G/2014/PN.Amp tersebut adalah sah dan beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan perkara aquo telah dilakukan serangkaian panggilan-panggilan, maka dengan dicabutnya perkara ini, biaya perkara dibebankan kepada pihak Para Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal 271 Reglement op de Rechts Vordering (RV) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1 Menyatakan bahwa perkara Nomor : 51/Pdt.G/2014/PN.Amp yang diajukan oleh Para Penggugat :

DICABUT;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp.571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **Rabu** tanggal **29 Oktober 2014** oleh kami : **DAMERIA F.SIMANJUTAK, SH M.Hum** , sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI HANANTA, S.H.**, dan **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 51/ Pen.Mjl/ 2014/ PN.Amp., tanggal 30 September 2014, Penetapan tersebut diucapkan dalam *persidangan terbuka untuk umum* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut **I MADE DIARTIKA, S.H.**, Panitera Pengganti dan Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SRI HANANTA, S.H.

DAMERIA F. SIMANJUTAK, SH MHum

I GD. ADHI GANDHA WIJAYA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

I MADE DIARTIKA, S.H.

Rincian Biaya :

- Biaya PNBP : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan : Rp.480.000,-
 - Biaya Materai : Rp. 6.000,-
 - Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp.571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);